

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Relevan

Kajian relevan bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian relevan ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian Widatin Dayana

Penelitian Widatin dayana yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam” pada tahun 2017. Penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai kuat tidaknya status hukum anak angkat yang tanpa adanya putusan pengadilan berdasarkan kompilasi hukum Islam Dan Upaya Anak Angkat Untuk Memperoleh Hak-Haknya Dari Orang Tua Angkatnya. Penelitian di lakukan penulis berfokus pada pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah, terdapat pada lokasi dan titik permasalahan yang akan diteliti, penulis tidak mengarah pada upaya anak angkat untuk memperoleh hak-haknya melainkan pada faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pengangkatan anak dan

bagaimana status hukumnya. Sedangkan persamaannya adalah pada pokok bahasan yang sama, yaitu anak diangkat dan tidak ada putusan pengadilan.

2. Penelitian Nida Sriwidiyanti

Penelitian Nida Sriwidiyanti yang berjudul : “Praktik Ngukut Anak Pada Masyarakat Desa Cikatomas Cilogram Lebak” pada tahun 2018. Penelitian ini menganalisa mengenai perbuatan hukum khususnya pengangkatan anak yang terjadi di Desa Cikatomas Cilogram Lebak, dalam penelitiannya ini ia membahas mengenai praktik tradisi ngukut anak, kedudukan anak dalam hal perwalian dan pewarisan, serta praktik-praktik yang terjadi meskipun mereka mematuhi hukum Islam, hukum positif, serta hukum adat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah, terdapat pada lokasi dan titik permasalahan yang akan diteliti, penulis tidak membahas tentang kedudukan anak pada aspek perwalian atau pewarisan. Sedangkan persamaannya adalah mengangkat topik yang sama yaitu pengangkatan anak dan tanpa penetapan pengadilan, selain itu juga mencakup praktik pengangkatan anak.

3. Penelitian Muhammad Kasyful Anwar Budi

Penelitian Muhammad Kasyful Anwar Budi yang berjudul “Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan ” pada tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai praktik pengangkatan anak serta pemenuhan terhadap hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkat serta mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang praktik pengangkatan anak saat ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, terdapat pada lokasi dan permasalahan yang akan diteliti, penulis tidak mengarah pada kesadaran masyarakat terhadap PP serta tidak membahas mengenai pemenuhan terhadap hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Sedangkan persamaannya adalah mengangkat topik yang sama tentang pengangkatan anak dan tanpa penetapan pengadilan.

4. Penelitian Nilna Aula Rizqi

Penelitian Nilna Aula Rizqi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak Oleh Orang Yang Belum Pernah Menikah Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga” pada tahun 2019. Penelitian ini membahas mengenai pengangkatan anak bagi orang yang belum pernah menikah di daerah provinsi jawa tengah dan membahas relevansi hak pengangkatan anak pada orang yang belum pernah menikah.

Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih menjelaskan tentang pelaksanaan dan tata cara pengangkatan anak bagi orang yang belum pernah menikah, dan penelitian tersebut juga tidak membahas status hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 Sedangkan persamaannya adalah penelitian tersebut membahas tema yang sama yaitu pengangkatan anak dan juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pengangkatan anak.

5. Penelitian Muhammad Rais

Penelitian Muhammad Rais dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata” pada tahun

2016. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tiga sistem hukum mengenai kedudukan anak angkat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam sistem hukum Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuanya. Dalam hukum positif, anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Anak ayah angkatnya sehingga anak angkat itu menjadi ahli warisnya orang tua angkat karena pengangkatan anak, Sedangkan menurut hukum adat, kedudukan anak angkat bergantung pada wilayah hukum, karena beberapa daerah di Indonesia mempunyai praktik berbeda dalam menentukan status anak angkat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada lokasi dan titik permasalahan yang akan diteliti, Penelitian penulis tidak membahas mengenai kedudukan anak menurut hukum Islam, hukum adat maupun hukum perdata melainkan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pengangkatan anak dan bagaimana status hukumnya ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007. Sedangkan persamaannya adalah mengangkat topik yang sama yaitu pengangkatan anak.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Pengangkatan Anak

1. Secara Etimologi

Secara bahasa istilah pengangkatan anak sering disebut dengan kata adopsi yang merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris “*adoption*” yang berarti pengangkatan, pemungutan, dan dalam istilah pengangkatan anak disebut

adoption of child. Dalam bahasa Belanda disebut “*adoptie/adopteren*” artinya “mengangkat anak orang lain menjadi anak kandungnya sendiri”.

Dalam kamus bahasa Arab kata pengangkatan anak berasal dari kata “*tabanni*”. Dari pengertian pengangkatan anak menurut bahasa, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang meliputi pengambilan anak orang lain sehingga menjadi anak kandung sendiri (Abidin & Kelib, 2018).

2. Secara Terminologi

Secara terminologi pengangkatan anak atau adopsi dapat diartikan dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai anak angkat yaitu “anak orang lain yang diambil dandianggap miliknya”, dalam Ensiklopedia Umum disebutkan, pengangkatan anak merupakan suatu cara menjalin hubungan antara orang tua dan anak sebagaimana ditentukan dalam oleh undang-undang. pengangkatan anak sering kali bertujuan untuk mendapatkan ahli waris atau memberikan anak kepada orang tua yang tidak memiliki anak. Dampak dari pengangkatan anak tersebut adalah anak angkat kemudian mempunyai status sebagai anak kandung yang sah dengan penuh hak dan kewajiban (Balaati, 2013).

Seorang Anak angkat lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Lebih dari itu, orang tua angkatnya menyadari bahwa anak angkatnya kelak akan menjadi anak yang taat, merawat orang tua angkatnya ketika sakit, dan

mendoakannya ketika orang tua angkatnya meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan oleh Agama Islam. ditegaskan dalam QS. al-Ma'idah (5): 32 yang berbunyi:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya: siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (Q.S Al-Ma'idah:32)

Beberapa para ahli memberikan pengertian mengenai pengangkatan anak sebagaimana berikut:

1. Mahmud Syaltut, berpendapat bahwa “Pengangkatan Anak” setidaknya memiliki dua makna. Pertama, mengambil anak orang lain untuk dibesarkan dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa menganggapnya sebagai “anak kandung” hanya saja orang tua angkatnya melakukannya seperti anak sendiri. Kedua, mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri dan menganggapnya sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama belakang (nasab) orang tua angkatnya dan mewarisi harta warisan masing-masing serta hak-hak lainnya sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.
2. Surojo Wignjodipuro, dalam bukunya “Pengantar dan Asas Hukum Adat”, memberikan batasan sebagai berikut: “Pengangkatan anak adalah perbuatan memasukkan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dengan cara

sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

3. Menurut Hilman Hadikusuma, Anak angkat adalah anak orang lain yang secara resmi dianggap sebagai kandungnya oleh orang tua angkatnya menurut hukum adat setempat dengan tujuan meneruskan garis keturunan kepada keturunannya dan/ atau melestarikan harta benda rumahnya.
4. Amir martosedono, dalam bukunya “Tanya jawab pengangkatan anak dan masalahnya” bahwa bahwa : Anak angkat adalah anak yang diambil oleh orang lain sebagai anaknya sendiri dipelihara, diberi makan, kalau sakit diobati, diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan jika orang tua angkatnya meninggal dunia, maka dialah mewarisi harta warisan keluarga angkatnya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum pengangkatan anak adalah tindakan mengangkat anak orang lain ke dalam keluarga sendiri yang untuk diasuh dan dipelihara sebagaimana anak sendiri. Sehingga segala kebutuhan pokok dalam hidup yang dibutuhkan oleh anak angkat menjadi tanggung jawab penuh dari orang tua angkatnya, baik itu kebutuhan materil maupun non materil untuk masa depan anak angkatnya.

2.2.2 Sejarah Pengangkatan anak

Pengangkatan anak telah dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia sejak zaman dahulu dan sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari upaya mereka untuk mencapai berbagai tujuan. Jauh sebelum Islam berkembang, pengangkatan anak sudah dikenal. Pengangkatan anak sudah banyak diketahui oleh masyarakat di seluruh dunia, sehingga tidak

heran jika permasalahan pengangkatan anak menjadi perbincangan sebagian orang di seluruh dunia.

Untuk melengkapi uraian pengangkatan anak di Indonesia akan dikemukakan sekilas sejarah pengangkatan anak secara urut, dimulai dari sejarah pengangkatan anak menurut perundang-undangan dan berdasarkan hukum Islam:

1. Berdasarkan Perundang-undangan RI

Masih belum ada rancangan Undang-Undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia. Dalam sejarah perundang-undangan terkait, ketentuan pengangkatan anak telah dimasukkan dalam rancangan Undang-undang antara lain Rancangan Undang-undang (RUU) perkawinan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Anak.

Dalam sejarah proses pembuatan hukum (law making process) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan mengatur pengangkatan anak dalam Pasal 62 sebagai berikut:

- 1) Suami istri bersama-sama dapat mengangkat seorang anak atau lebih.
- 2) Yang dapat diangkat menjadi anak angkat ialah anak yang belum kawin dan belum diangkat oleh orang lain.
- 3) Anak angkat harus berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun lebih muda dari suami dan paling sedikit 15 (lima belas) tahun lebih muda dari istri.
- 4) Apabila anak angkat itu masih merupakan kerabat suami istri, maka dalam hubungan kekeluargaan, anak angkat itu tidak dapat mempunyai

hubungan kekerabatan yang lebih tinggi daripada suami yang mengangkatnya.

- 5) Pengangkatan anak harus dengan izin ayahayah, ibu atau walinya dan dengan persetujuan anak itu sendiri pada saat anak itu berumur 15 (lima belas) tahun.
- 6) Pengangkatan anak dilakukan menurut putusan Pengadilan atas permohonan suami/isteri yang mengangkat anak tersebut.
- 7) Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini dapat diterima apabila pengangkatan anak itu demi kepentingan anak angkat.
- 8) Anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak sah dari pasangan suami istri yang mengangkatnya.
- 9) Pengangkatan anak memutuskan hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis ke atas dan kesamping.
- 10) Pengangkatan anak dapat di cabut dalam penetapan pengadilan atas berdasarkan permohonan yang di terima demi kepentingan anak. Permohonan pencabutan dapat diajukan secepat-cepatnya 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 11) Pencabutan ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sah dari pasangan yang mengangkat anak tersebut.

12) Hubungan keluarga yang putus karena pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pasal ini, dipulihkan kembali karena pencabutan (Mustofa, 2008).

Ketentuan pasal dalam RUU Perkawinan ini termasuk ketentuan yang menuai reaksi keras dari umat Islam karena bertentangan dengan syariat Islam. Hasil musyawarah Ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan perubahan Pasal 62 sebagai berikut:

Ayat (1) sampai ayat (7) tidak memuat usulan perubahan apapun. Pada Ayat (8) kata “ sama seperti” diubah menjadi “tidak sama dengan”. Ayat (9) kata “putusnya” diubah menjadi “tidak putusnya”. Ayat (10) tidak ada usul perubahan. Ayat (11) dihapuskan, sebagai akibat usul perubahan pada ayat (9) Ayat (12) dihapuskan atas dasar yang sama.

Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai produk hukum dengan menghilangkan seluruh ketentuan dalam Pasal 62 yang mengatur mengenai pengangkatan anak, sehingga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan anak.

Perbedaan prinsip yang demikian itu pula yang melatarbelakangi tidak diaturnya mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 12 sebagai berikut:

- 1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- 2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak, kesejahteraan anak harus diutamakan. Tujuan pengangkatan anak bukan lagi sekedar untuk meneruskan garis keturunan tetapi telah berkembang menuju kepentingan terbaik bagi anak. Mengenai kepentingan kesejahteraan anak selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun Peraturan Pemerintah yang dimaksud sampai saat ini belum ada.

Peraturan mengenai pengangkatan anak juga tercatat dalam sejarah proses pembuatan hukum (law making process) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan pengesahan Presiden tanggal 10 November 1995 Nomor R. 12/PU /XI/1995, pemerintah menyerahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak kepada DPR untuk dibahas dan disetujui. Rancangan Undang-Undang itu mengatur juga kewenangan pengangkatan anak dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2:

Sidang peradilan untuk anak selanjutnya disebut sidang anak, adalah persidangan di lingkungan peradilan umum, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

Pasal 21:

Sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata dalam hal:

- a. Perkara anak nakal
- b. Perkara anak terlantar
- c. Perkara perwalian
- d. Perkara pengangkatan anak
- e. Perkara anak sipil

Peraturan yang menegaskan bahwa pengangkatan anak berada dibawah yurisdiksi Pengadilan Negeri menimbulkan reaksi keras dari seluruh fraksi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan berbagai kelompok umat Islam karena bertentangan dengan syariat Islam dan telah disepakati dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, peraturan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap RUU Peradilan Anak tanggal 8 Maret 1996 mengutip hasil rumusan Team Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional yang

pernah mengemukakan pokok-pokok pikiran mengenai pengangkatan anak sebagai berikut:

- 1) Lembaga pengangkatan anak tidak dilarang dalam Islam, bahkan ajaran Islam membenarkan dan menganjurkan pengangkatan anak demi kesejahteraan anak dan kesejahteraan orang tua.
- 2) Peraturan mengenai pengangkatan anak diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Istilah yang digunakan hendaknya dimasukkan dalam perkataan “pengangkatan anak” dengan berusaha memasukkan istilah-istilah lain.
- 4) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua anak dan keluarga kandungnya.
- 5) Hubungan harta benda antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dianjurkan untuk hubungan hibah dan wasiat.
- 6) Dalam melanjutkan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat hukum adat kita mengenai pengangkatan anak kita harus berusaha untuk tidak bertentangan dengan hukum agama.
- 7) Harus ada pembatasan yang lebih ketat terhadap pengangkatan anak oleh orang asing.
- 8) Tidak boleh mengangkat anak oleh orang yang berbeda agama (Musthofa, 2008).

Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai produk hukum (legal product) dengan tidak mengatur pengangkatan anak

dan tidak memasukkan pengangkatan anak sebagai kewenangan Pengadilan Negeri.

Pengaturan mengenai pengangkatan anak juga disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41. Pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam undang-undang ini telah banyak membawa kemajuan karena mengatur hal-hal seperti: pokok-pokok dan asas-asas dalam pengangkatan anak harus memperhatikan hukum agama, agar peraturan hukum yang akan datang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut. Aturan dan prinsip dasar tersebut antara lain, anak angkat harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Ketentuan Peralihan Pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan: Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, pernyataan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Berdasarkan Peraturan Peralihan tersebut, maka peraturan pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 127 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku. Namun peraturan tersebut

masih belum lengkap karena masih banyak hal yang perlu diatur dalam suatu undang-undang tentang pengangkatan anak. Selama ini pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasarkan berbagai peraturan sebagai landasan hukumnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya undang-undang mengenai pengangkatan anak yang diatur secara lengkap dan menyeluruh.

2. Berdasarkan Hukum Islam

Sebelum munculnya Islam, pengangkatan anak di kalangan masyarakat arab merupakan tradisi yang diturunkan secara turun-temurun yang disebut dengan istilah “tabanni” yang artinya mengambil anak angkat (Musthofa, 2008).

Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak sebelum kenabiannya. Anak angkatnya diberi nama Zaid bin Harisah, namun kemudian ia tidak lagi dipanggil Zaid menurut nama ayahnya (Harisah) melainkan diganti dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengumumkan dihadapan kaum Quraisy dan bersabda: “ Saksikanlah Zaid itu, aku telah menjadikannya anak angkatku, dia mewarisiku dan aku juga mewarisinya” sikap Nabi Muhammad SAW merupakan cerminan dari tradisi yang ada pada saat itu, karena Nabi menganggapnya putranya, itulah sebabnya para sahabat memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal ini disetujui oleh Nabi Muhammad SAW.

Zaid bin Harisah bin Syahahil bin Ka'ab bin Abdul Uzza adalah seorang budak anak dari Siam. Masa kecilnya dihabiskan dengan tinggal dan tumbuh besar di Tihamah. Zaid diculik dan dibawa ke Mekah sebagai budak. Hakim bin

Hizam bin Khuwailid membelikan Zaid untuk bibinya Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian memberikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Zaid berusia sekitar 8 tahun saat itu. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima dan melepaskannya, Zaid diangkat menjadi putranya. Ketika keluarga Zaid yang sedang mencari Zaid mengetahui kejadian tersebut, maka ayah dan pamannya yang bernama Ka'ab bin Syarahil mendatangi Nabi Muhammad untuk meminta tebusan, karena kehadiran keluarga Zaid, demikian ungkap Nabi Muhammad. bahwa hal ini juga terjadi pada masa lampau (sebelum Islam). Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan kepada Zaid untuk berangkat bersama keluarganya tanpa membayar uang tebusan, atau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, kemudian Zaid memilih untuk tetap bersama Nabi Muhammad SAW dan mengatakan bahwa meskipun ia bebas untuk berangkat bersama keluarganya, namun ia memilih untuk tetap bersama Nabi Muhammad SAW, karena Nabi sebagai penerus ayah dan pamannya berperilaku sangat baik terhadapnya. Setelah Zaid beranjak dewasa, Nabi menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy.

Setelah Nabi Muhammad SAW Menjadi Rasulullah, turun surat Al-Ahzab ayat 4, ayat 5 dan ayat 40 yang intinya melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum menyebut mereka anak kandung dan saling mewarisi seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwa ayat yang diturunkan tersebut berkaitan dengan peristiwa Zaid bin Harisah. Melalui peristiwa ayat asbab an-nuzul dalam Al- Qur'an kita dapat memahami bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan, karena Nabi Muhammad SAW telah mempraktikannya, namun pengangkatan anak tidak mengubah status seseorang

karena Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa status nasab Zaid tidak dapat dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW.

Dalam peristiwa lain, ternyata terjadi perselisihan rumah tangga Zaid dan Zainab . Zaid bin Harisah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceraikan istrinya, namun Nabi Muhammad SAW bersabda “Peliharalah istrimu, jangan menceraikan dan bertakwalah engkau kepada Allah” setelah Zaid tidak lagi mampu mempertahankan rumah tangganya, maka Nabi Muhammad SAW memperkenankan perceraian mereka.

Setelah Zainab melewati masa iddah, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengawini Zainab, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 37 sebagai berikut:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ
وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahannya: “Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak –anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dengan istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”(Q.S Al-Ahzab:37).

Perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan bekas istri dari anak angkatnya menegaskan bahwa dengan adanya hubungan pengangkatan anak tidak serta merta

menimbulkan hubungan nasab sehingga mengakibatkan keadaannya seperti anak kandung, karena menikahi mantan istri anak angkat itu diperbolehkan, sedangkan menikahi mantan istri anak kandung diharamkan selamanya (Mustofa, 2008).

Para ahli fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum, seperti pengangkatan anak masa jahiliah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan putusya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. anak angkat menjadi ahli waris dan orang tua angkat menjadi wali mutlak atas anak angkatnya. Hukum Islam mengenal pengangkatan anak hanya dalam arti pengalihan tanggung jawab penyediaan kebutuhan, pendidikan, perawatan dan lain-lain dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

Menurut Zakaria Ahmad Al-Barry, pengangkatan anak yang benar-benar membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup tanpa akibat hukum, seperti pengangkatan anak pada zaman Jahiliah merupakan tanggung jawab masyarakat kolektif masyarakat dan dilakukan oleh sejumlah orang secara fardu kifayah. Hukumnya berubah menjadi fardhu ain apabila seorang menemukan anak terlantar atau terbuang di suatu tempat yang membahayakan nyawa anak tersebut, karena sesungguhnya jiwa manusia berhak dilindungi dan dipelihara.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 atau Jumadil Akhir 1405 Hijriah menyatakan sebagai berikut: (Musthofa, 2008)

- 1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan.

- 2) Pengangkatan anak dengan mengetahui bahwa anak tersebut telah putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya bertentangan dengan hukum syariat Islam.
- 3) Pengangkatan anak tanpa merubah nasab dan agamanya, yang dilandasi oleh rasa tanggung jawab sosial untuk mengasuh, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri adalah hal yang terpuji dan termasuk amal shaleh tindakan yang dianjurkan oleh agama Islam.
- 4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 juga merendahkan harkat dan martabat bangsa.

Peraturan hukum mengenai pengangkatan anak berulang kali gagal karena adanya perbedaan mendasar dalam konsep pengangkatan anak. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada saat ini didasarkan pada konsep pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 dan pada tradisi pengangkatan anak zaman jahiliah, yang berbeda dengan konseps pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Namun, beberapa unsur pokok mengenai pengangkatan anak menurut hukum Islam mulai masuk dalam perundang-undangan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.

2.2.3 Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Ketentuan hukum tentang pengangkatan anak atau adopsi yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi : “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Selanjutnya didalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 berbunyi : “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

2. PP Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu bahwa tata cara pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 tahun 1983 yang mengatur tentang cara megadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Dasar hukum pengangkatan anak dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab (33) ayat 4-5. Firman Allah Swt:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahannya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seAgama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orangtua angkatnya tidak dapat saling mewarisi dan Yang dimaksud dengan maula dalam ayat ini adalah teman dekat.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan disebutkan sebagai penerima wasiat, sebagaimana disebutkan pada Pasal 209 ayat (2) berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya”. (Siagan, 2022)

2.2.4 Hak Dan Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhny hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati

dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya.
(Ahmad kamil, 2008)

Hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya yaitu berdasarlan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 4 tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sesama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. (Saputra, 2020)

Di samping hak-hak yang dijamin oleh Undang-undang tersebut, anak anak atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, terdapat Undang-undang Perlindungan Anak telah digariskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Bab IV, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tuanya, wali, dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran Agama
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Andi Syamsu Alam, 2008)

2.2.5 Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak juga menimbulkan suatu akibat hukum bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung karena dipandang sangat sulit untuk bisa memutuskan hubungan begitu saja dengan orangtua kandung. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Jumhur Ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Demikian juga dalam hal nasab, anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya.

Kemudian jika dilihat di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan yang ditetapkan bersama. Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat (2) yang berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, si anak telah berbuat baik menemani orang tua angkatnya. Maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya. Tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka yang dapat dilakukan orang tua angkat adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya (kamil, 2008).

2.2.6 Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Untuk mengetahui pengertian pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terlebih dahulu melihat undang-undang

perkawinan, karena pengangkatan anak termasuk dalam hukum keluarga atau bidang perkawinan. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan dalam pasal-pasalannya tidak menyinggung anak angkat atau pengangkatan anak.

Berikut merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan mengenai pengangkatan anak :

1. Pengertian pengangkatan anak yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penjelasan Undang-undang tersebut memberi pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
2. Anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
3. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (h) yang berbunyi bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih

tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

2.2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk itu undang-undang tersebut perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Mengenai permasalahan pengangkatan anak, tentu hal yang pertama harus diketahui yaitu tentang proses pengangkatan anaknya yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal utama tersebut yaitu melakukan pengangkatan anak harus melalui proses penetapan pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi, “Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu dilakukan melalui penetapan pengadilan”. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengangkatan anak:

1. Pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan

Pengangkatan anak yang sah menurut hukum positif yaitu dengan cara lewat penetapan pengadilan. Pasal 1 Angka 1 telah mengatur bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan

dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Pengangkatan anak yang sudah dilakukan dengan proses yang dilakukan sesuai adat setempat, maka dapat dilakukan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam Pasal 9 ayat (2) “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan”.

2. Syarat-syarat pengangkatan anak

Pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu sebelum para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama setempat, terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial setempat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) Permensos RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, mengenai pemberian izin (rekomendasi) pengangkatan bahwa Kepala instansi sosial Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memberikan rekomendasi atas permohonan izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia di lingkup Kabupaten/Kota setempat dilanjutkan ke Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi (Aji, 2014).

Saat ini masyarakat melakukan pengangkatan anak hanya dengan kesepakatan masing-masing antara kedua belah pihak, tanpa adanya persyaratan-persyaratan yang mereka penuhi, hal ini disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat dalam hal syarat-syarat pengangkatan anak. Sebab yang terjadi dalam

masyarakat pengangkatan anak ini begitu mudah dilakukan, padahal tata cara dan syarat pengangkatan anak sudah diatur dalam Undang-undang sebagai berikut:

Syarat calon Anak Angkat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus (Peraturan Pemerintah RI, 2007).

Syarat Calon Orang Tua Angkat dalam Pasal 13 PP Nomor 54 tahun 2007, menentukan Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

- c. BerAgama sama dengan Agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

3. Tata cara pengangkatan anak

Pasal 20 Ayat (1) “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”

Pasal 20 Ayat (2) “Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait”

Pasal 21 Ayat (1) “Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun”

Pasal 21 Ayat (2) “Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat”

Sehingga berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak diatas, dapat digambarkan alur sebagai berikut:



Pada alur diatas berdasarkan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dapat dijelaskan bahwa tahapan pertama kali yang harus dilakukan adalah Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;

2. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (selanjutnya disingkat dengan orsos);
 3. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 4. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 5. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 6. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 7. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 8. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
 9. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- Kemudian setelah melakukan pengajuan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota, Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
 - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
 - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.

Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi social tingkat Kabupaten/Kota

setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal). Kemudian memasuki tahap Proses Penelitian Kelayakan dan Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada (berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam (berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).

Untuk proses pemeriksaan oleh Pengadilan, perlu mempersiapkan sedikitnya dua orang saksi untuk memperkuat permohonan dan meyakinkan Pengadilan bahwa pemohon secara sosial dan ekonomis, moral maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat, kemudian adanya Penetapan Pengadilan dan diberikannya Surat Penetapan Pengadilan terkait hal tersebut.

Terkait dengan anak yang akan diadopsi, berdasarkan Staatblaad 1917 No. 129, diatur tentang pengangkatan anak yang hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris. Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh pemohon yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang

suaminya telah meninggal dan suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.


Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak lakilaki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun, Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.

Tetapi hal tersebut sudah tergantikan sejak adanya surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa pengesahan pengangkatan anak warga negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan Akta yang dilegalisir oleh Pengadilan negeri. Sehingga dengan demikian, kasus pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan negeri.

Sehingga terkait dengan kasus pengangkatan anak yang dibahas dalam penulisan ini, maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat dan orang tua kandung yang sifatnya privat antar pihak dan tidak melalui pengajuan permohonan lembaga atau dinas sosial, seharusnya didasarkan pada surat edaran mahkamah agung tanggal 7 April 1979 No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak harus dengan penetapan pengadilan.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Penelitian ini dilakukan di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, dengan beberapa informan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam Proses Pengangkatan anak. Penelitian ini dilakukan atas dasar, bahwa pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat Desa Samaenre masih menggunakan adat istiadat mereka sendiri, yakni dengan kesepakatan antara orang tua kandung si anak yang di angkat dan orang tua angkat tersebut. Pengangkatan anak yang tidak melibatkan hukum atau diluar penetapan pengadilan, sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, sehingga terdapat beberapa ketidakcocokan dengan peraturan tersebut. Padahal pengangkatan anak bisa menimbulkan hukum yang beraneka ragam seperti dalam hal kewarisan, perwalian dan nasab dengan keluarga angkatnya.